

---

# **MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK KEADILAN KOREKTIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**VERRELL TRISTAN SULISTIANO**

Universitas Narotama

[sulistianoverrell@gmail.com](mailto:sulistianoverrell@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Law enforcement against violations of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia has predominantly relied on repressive criminal sanctions. Such an approach often raises legal concerns, as IPR are fundamentally associated with economic interests and legal relationships between rights holders and other parties. In this context, the immediate use of criminal punishment may disregard the principle of proportionality and hinder more effective mechanisms for resolving conflicts. This study aims to analyze the legal construction of penal mediation in intellectual property crimes and to assess its relevance as a form of corrective justice within the criminal justice system. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and international legal instruments related to restorative justice and penal mediation. The findings indicate that both international legal developments and national regulations have provided a legal basis for the application of penal mediation as a more proportional mechanism for resolving criminal disputes. Provisions within the Copyright Law and the Patent Law even place mediation as a procedural requirement before criminal prosecution may be pursued. This demonstrates that penal mediation functions as a corrective mechanism within the criminal justice system, balancing the protection of intellectual property rights, business sustainability, and public interest. Therefore, the application of penal mediation in IPR cases should be recognized as an essential instrument to promote a more effective, proportional, and restorative approach to law enforcement.

**Keywords:** *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi kreatif dan perdagangan global telah meningkatkan signifikansi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, HKI tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak privat yang melekat pada pemiliknya, tetapi juga sebagai bagian dari rezim hukum yang berperan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat

serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap HKI melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, termasuk melalui instrumen hukum pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan praktis. Pendekatan pemidanaan cenderung menempatkan pelanggaran HKI sebagai kejahatan yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana formal dengan orientasi penghukuman terhadap pelaku. Padahal, dalam banyak kasus pelanggaran HKI, khususnya yang berkaitan dengan merek, hak cipta, maupun paten, konflik yang terjadi pada dasarnya lebih menyerupai sengketa kepentingan antara pemegang hak dan pihak lain yang memanfaatkan objek HKI tersebut. Karakteristik sengketa semacam ini menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran HKI secara substantif memerlukan intervensi hukum pidana yang bersifat represif.

Penggunaan hukum pidana secara luas dalam perkara HKI berpotensi menimbulkan problem *overcriminalization* serta menggeser fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan kepentingan hukum yang fundamental menjadi sarana penyelesaian sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga proporsionalitas dalam penggunaan sanksi pidana serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana yang cenderung formalistik, mahal, dan memakan waktu.

Dalam kerangka tersebut, berkembang gagasan mengenai penerapan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>1</sup> Konsep ini berakar pada paradigma *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Secara internasional, gagasan mengenai mediasi penal telah memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mendorong pengembangan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih restoratif dan partisipatif.<sup>3</sup> Beberapa di antaranya antara lain *Recommendation No. R (99) 19 on Mediation in Penal Matters yang dikeluarkan oleh Council of Europe, EU Framework Decision 2001/220/JHA on the Standing of Victims in Criminal Proceedings, serta Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes*

---

<sup>1</sup> Yoyok Ucu Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview

<sup>2</sup> Tony Peters, *From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example*, UNAFEL, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196, h.16

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, h. 10

*in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan kerugian korban.

Di Indonesia, perkembangan pemikiran mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif juga mulai memperoleh pengakuan dalam berbagai kebijakan hukum. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

Dalam konteks perlindungan HKI, kecenderungan tersebut juga mulai tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif, termasuk mediasi. Bahkan dalam beberapa ketentuan tertentu, para pihak didorong untuk menempuh upaya penyelesaian secara damai sebelum menggunakan mekanisme penegakan hukum pidana. Kebijakan ini secara implisit menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian perkara pelanggaran HKI.

Meskipun demikian, penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI masih menghadapi berbagai tantangan baik secara konseptual maupun normatif. Dari sisi konseptual, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana mediasi penal dapat diterapkan dalam perkara pidana tanpa mengabaikan prinsip legalitas serta tujuan pemidanaan. Sementara itu, dari sisi normatif, pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara HKI masih bersifat parsial dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali konstruksi hukum mediasi penal dalam perkara pidana HKI serta relevansinya dalam kerangka keadilan korektif (*corrective justice*). Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan penyelesaian yang lebih proporsional, efisien, serta berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi mediasi penal sebagai instrumen keadilan korektif dalam penyelesaian perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>4</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penegakan hukum pidana, serta kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual<sup>5</sup> digunakan untuk mengkaji konsep mediasi penal, ultimum remedium, dan keadilan korektif dalam perspektif teori hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Pengaturan Mediasi Penal dalam Perkara Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada dasarnya dibangun melalui kombinasi mekanisme hukum perdata, administratif, dan pidana. Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur rezim HKI, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam masing-masing undang-undang tersebut, selain menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata dan administratif, juga dimuat ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu yang dianggap memiliki dampak serius terhadap kepentingan pemegang hak maupun kepentingan ekonomi secara lebih luas.

Keberadaan sanksi pidana dalam rezim HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan yang bersifat represif untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Pidana terhadap pelanggaran HKI juga berkaitan dengan komitmen internasional Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang telah meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dalam kerangka *TRIPs*, negara anggota diwajibkan menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk melalui sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu di bidang HKI.

Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum HKI sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Karakteristik pelanggaran HKI tidak selalu identik dengan tindak pidana konvensional yang secara langsung mengancam ketertiban umum. Dalam banyak kasus, pelanggaran HKI lebih mencerminkan konflik kepentingan ekonomi antara pemegang hak dengan pihak lain yang memanfaatkan objek HKI tanpa izin. Sengketa yang terjadi sering kali berkaitan dengan penggunaan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, penggunaan karya cipta tanpa lisensi, atau pemanfaatan teknologi yang dipandang melanggar hak paten pihak lain.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HKI pada dasarnya memiliki dimensi privat yang kuat karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi pemegang hak. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan pidana secara langsung sering kali dipandang tidak sepenuhnya proporsional. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi mengabaikan sifat dasar HKI sebagai hak privat serta mengurangi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara lebih fleksibel dan konstruktif.

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern, muncul pemikiran bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional karena hukum pidana merupakan instrumen yang paling keras dalam sistem hukum. Oleh karena itu, sebelum menempuh jalur pidana, penyelesaian sengketa seharusnya terlebih dahulu mengedepankan mekanisme lain yang lebih ringan, seperti penyelesaian perdata, arbitrase, atau mediasi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, gagasan mengenai penerapan mediasi penal mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Mediasi penal merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses dialog dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang adil.<sup>6</sup> Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial antara para pihak yang terlibat.

Konsep mediasi penal memiliki keterkaitan erat dengan paradigma *restorative justice* yang berkembang dalam ilmu hukum pidana kontemporer. Paradigma *restorative justice* menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui proses yang partisipatif dan berorientasi

---

<sup>6</sup> DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169

pada pemulihan kerugian. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai proses untuk memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di tingkat internasional, gagasan mengenai mediasi penal telah memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen penting adalah *Recommendation No. R (99) 19* tentang *Mediation in Penal Matters* yang dikeluarkan oleh *Council of Europe*. Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa mediasi penal merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih konstruktif dengan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku.

Selain itu, konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif juga diakui dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002. Instrumen tersebut mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku.

Di Indonesia, perkembangan konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif mulai memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif pada tahap penyidikan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menegaskan pentingnya pendekatan pemulihan dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks perkara HKI, beberapa peraturan perundang-undangan juga telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif sebelum menempuh jalur pidana. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan hukum untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara non-litigasi sebelum menggunakan instrumen pemidanaan. Kebijakan tersebut secara implisit mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana di bidang HKI.

Namun demikian, pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara pidana HKI masih bersifat terbatas dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif. Belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana HKI. Akibatnya, penerapan mediasi penal dalam praktik masih bergantung pada kebijakan institusi penegak hukum serta interpretasi terhadap prinsip keadilan restoratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif mediasi penal belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana HKI yang sistematis dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kerangka hukum yang secara jelas mengatur kedudukan, prosedur, serta batasan penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI.

## Mediasi Penal sebagai Instrumen Keadilan Korektif dalam Penegakan Hukum Pidana HKI

Dalam perspektif teori hukum, konsep keadilan korektif (*corrective justice*) menekankan pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa suatu ketidakadilan terjadi ketika seseorang memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan mengorbankan pihak lain. Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan korektif adalah mengembalikan keseimbangan tersebut melalui mekanisme pemulihan yang adil.

Konsep mediasi penal mulai diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia melalui Surat Edaran Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2009 mengenai Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), walaupun implementasinya masih terbatas.<sup>7</sup>

Dalam konteks pelanggaran HKI, kerugian yang dialami pemegang hak umumnya bersifat ekonomi. Pelanggaran terhadap hak cipta, merek, atau paten dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan, berkurangnya nilai ekonomi suatu karya atau inovasi, serta kerusakan reputasi pemegang hak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian sering kali lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan pidana yang semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku.

Mediasi penal menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan karakteristik sengketa HKI tersebut. Melalui proses dialog antara pelaku dan korban, mediasi penal memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak.<sup>8</sup> Kesepakatan tersebut dapat mencakup pembayaran ganti kerugian, penghentian penggunaan objek HKI yang melanggar, pemberian lisensi penggunaan, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Pendekatan ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi sistem peradilan pidana. Pertama, mediasi penal memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang sering kali memerlukan waktu yang panjang. Kedua, mediasi penal memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, mediasi penal dapat mengurangi beban perkara dalam sistem peradilan pidana sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus menangani perkara yang memiliki tingkat bahaya sosial yang lebih tinggi.

Selain itu, penerapan mediasi penal juga dapat mencegah terjadinya *overcriminalization* dalam penegakan hukum HKI. *Overcriminalization* terjadi ketika hukum pidana digunakan

---

<sup>7</sup> Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012

<sup>8</sup> Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*, h. 1

secara berlebihan untuk mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain yang lebih proporsional. Dalam konteks HKI, penggunaan hukum pidana secara berlebihan berpotensi menghambat perkembangan kegiatan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum HKI.

Meskipun demikian, penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak. Tidak semua pelanggaran HKI dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, berskala besar, atau melibatkan jaringan kriminal terorganisasi tetap memerlukan penegakan hukum pidana yang tegas untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan publik.

Dengan demikian, mediasi penal tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana, melainkan untuk melengkapinya sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan. Integrasi mediasi penal dalam penegakan hukum HKI dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemegang HKI dengan kebutuhan akan penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pengembangan mediasi penal dalam perkara pidana HKI perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas serta kebijakan penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, mediasi penal berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum HKI yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan kerugian.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada dasarnya masih menempatkan hukum pidana sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Namun demikian, karakteristik pelanggaran HKI yang pada dasarnya berkaitan dengan konflik kepentingan ekonomi antara pemegang hak dan pihak lain menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran HKI secara substantif memerlukan pendekatan pemidanaan melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern, muncul kecenderungan untuk menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum. Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep mediasi penal berkembang sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta terciptanya keseimbangan hubungan antara para pihak.

Dalam konteks perkara pidana HKI, mediasi penal memiliki relevansi yang kuat karena kerugian yang ditimbulkan umumnya bersifat ekonomi sehingga lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme pemulihan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata.

Penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI juga mencerminkan pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Melalui proses dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban, mediasi penal memungkinkan tercapainya penyelesaian yang lebih proporsional, efisien, serta berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami pemegang hak. Selain itu, mekanisme ini juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana serta mencegah terjadinya *overcriminalization* dalam penegakan hukum HKI.

Meskipun demikian, secara normatif pengaturan mengenai mediasi penal dalam perkara pidana HKI di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum membentuk suatu kerangka hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara lebih jelas mengatur kedudukan, prosedur, serta batasan penerapan mediasi penal dalam perkara pidana HKI. Dengan adanya pengaturan yang lebih sistematis, mediasi penal dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum HKI yang lebih proporsional, efektif, serta berorientasi pada pemulihan kerugian dan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*,
- Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012
- Tony Peters, *From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example*, UNAFEI, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196
- Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*